



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN IURAN DAN BANTUAN IURAN BAGI  
PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA  
DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III  
OLEH PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Pelaksanaan Pembayaran iuran dan Bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III dan Bantuan Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2019 Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN IURAN DAN BANTUAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH KOTA PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Kota adalah Kota Pasuruan.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kesehatan yang berkedudukan di Kota.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.

8. Pekerja ...

8. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
9. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah.
10. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Kota untuk program Jaminan Kesehatan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan pembayaran Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dan Bantuan Iuran oleh Pemerintah Kota.

## Pasal 3

- (1) Besaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
  - a. untuk tahun 2020:
    1. sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta;
    2. sebesar Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah sebagai Bantuan Iuran; dan
    3. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Kota sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mulai ...

- b. mulai tahun 2021:
1. sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta;
  2. sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota sebagai Bantuan luran; dan
  3. luran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kota sebagian atau seluruhnya.
- (2) Bantuan luran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan status Peserta Aktif.
- (3) Bantuan luran untuk tahun 2020 sebesar Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dibayar oleh Pemerintah untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2020.
- (4) Bantuan luran sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, mulai tahun 2021 dibayar oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah; dan
  - b. sebesar Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Kota.

BAB II  
PELAKSANAAN PEMBAYARAN IURAN PESERTA PBPU  
DAN PESERTA BP DENGAN MANFAAT PELAYANAN  
DI RUANG PERAWATAN KELAS III DAN BANTUAN  
IURAN OLEH PEMERINTAH KOTA

Bagian Kesatu  
Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat  
Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota membayar iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 untuk bulan juli sampai dengan bulan desember 2020 sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan.
- (2) Pemerintah Kota dapat membayarkan sebagian atau seluruhnya iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mulai tahun 2021 sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan.
- (3) Dalam rangka pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota menetapkan jumlah peserta yang didaftarkan, alokasi anggaran iuran, dan ketentuan lainnya yang menjadi dasar perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua  
Bantuan iuran

Pasal 5

- (1) Bantuan iuran sebesar Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota mulai tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dibayarkan untuk:
  - a. peserta PBPU dan peserta BP yang di daftarkan oleh Pemerintah Kota dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Kota; dan
  - b. peserta ...

- b. peserta PBP dan peserta BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.
- (2) Barituan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemerintah Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk peserta PBP dan peserta BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan oleh Pemerintah Kota.
  - b. untuk peserta PBP dan peserta BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan oleh pemerintah sesuai dengan wilayah tempat peserta terdaftar yaitu di fasilitas kesehatan tingkat pertama Kota.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 6

Kewajiban Pemerintah Kota dibayarkan kepada BPJS Kesehatan berdasarkan data peserta PBP dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status Peserta Aktif.

Pasal 7

Pembayaran luran peserta PBP dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan pembayaran Bantuan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan bersamaan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembayaran luran peserta PBP dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dan bantuan luran, Pemerintah Kota dan BPJS Kesehatan dapat melakukan rekonsiliasi data sebagai berikut:
- a. jumlah peserta PBP dan peserta BP yang di daftarkan oleh Pemerintah Kota dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Kota; dan

b. jumlah ...

- b. jumlah peserta PBPJ dan peserta BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status peserta aktif yang terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan dibayar kapitasinya oleh BPJS Kesehatan di wilayah Kota.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dan BPJS Kesehatan menyepakati dan menetapkan:
    - a. jumlah peserta dan iuran peserta PBPJ dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III; dan
    - b. jumlah peserta dan Bantuan iuran atas peserta PBPJ dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.
  - (3) Berdasarkan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJS Kesehatan menyampaikan tagihan kepada Pemerintah Kota.
  - (4) Berdasarkan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kota melakukan pembayaran iuran peserta PBPJ dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dan memberikan Bantuan iuran.

#### Pasal 9

- (1) Dana untuk membayar iuran dan bantuan iuran peserta PBPJ dan peserta BP yang di daftarkan oleh Pemerintah Kota dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III serta bantuan iuran peserta PBPJ dan peserta BP yang mendaftar secara mandiri dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.
- (2) Mekanisme pembayaran iuran oleh Pemerintah Kota kepada BPJS Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 Oktober 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Kota Pasuruan,  
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 54